

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyani, Ni Kadek Dwi Ika. *Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana pelaku deepfake porn berdasarkan hukum positif*. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882 2.1 (2024): 603-608.
- Basah, Desty Aster Yansen, Andika Wijaya, Ivans Januardy. *Kriminalisasi pelanggaran protokol digital: tinjauan hukum pidana terhadap penyebaran deepfake di media sosial*. Innovative: Journal Of Social Science Research 5.4 (2025): 386-398.
- Ferdinand, Marshel. "Kejahatan Deepfake dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 7, No. 3, 2023.
- Novera, Olivia. *Analisis pengaturan hukum pidana terhadap penyalahgunaan teknologi manipulasi gambar (deepfake) dalam penyebaran konten pornografi melalui akun media sosial*. ElFaqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam 10.2 (2024): 460-474.
- Syahirah, Sabrina Nur, Bayu Prasetyo. *Tinjauan yuridis terhadap penggunaan teknologi deepfake untuk pornografi melalui artificial intelligence (AI) di Indonesia*. Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan 6.1 (2025).
- Oktavianti, Rindang Gici, Abdurrahman Muqsith, Isma Nadia. *Penyalahgunaan deepfake era canggihnya teknologi memicu kejahatan media misuse of deepfake in the era of advanced technology is triggering media crime*. IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum 13.01 (2025): 114-122.
- Yudha, Musfala dkk. *Perlindungan hukum bagi korban penggunaan deepfake dalam kejahatan pornografi*. Indonesian Journal of Sharia and Law 2.1 (2025): 24-37.

- Jufri, Muhammad Ariq Abir, Akbar Kurnia Putra. *Aspek hukum internasional dalam pemanfaatan deepfake technology terhadap perlindungan data pribadi*. *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2.1 (2021): 31-57.
- Rahim, Abdul. *Perlindungan hukum terhadap ahli dalam proses peradilan*. *The Prosecutor Law Review* 1.2 (2023): 36-66.
- Prayoga, Hendra, Hadi Tuasikal. *Penyebaran konten deepfake sebagai tindak pidana: analisis kritis terhadap penegakan hukum dan perlindungan publik di Indonesia*. *Abdurrauf Law and Sharia* 2.1 (2025): 22-38.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Respati, Adnasohn Aqilla. *Reformulasi UU ITE terhadap artificial intelligence dibandingkan dengan Uni Eropa dan China AI Act regulation*. *Jurnal USM Law Review* 7.3 (2024): 1737-1758.
- Majid, A. *Lembaga fatwa Mesir haramkan teknologi deepfake*. *Sanad Media*, 7 Januari 2022. <https://sanadmedia.com/fatwa/lembaga-fatwa-mesirharamkan-teknologi-deepfake/>.
- Sijabat, S. A. U., D. Lukitasari. *Konten gambar dan video pornografi deepfake sebagai suatu bentuk tindak pidana pencemaran nama baik*. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 13.2 (2024): 179-194.
- Korshunov, P., S. Marcel. *Deepfakes: a new threat to face recognition? assessment and detection*. *ArXiv Preprint ArXiv:1812.08685*, 2018.
- Renata, Bela, M. Syaifudin, H. P. Sulistyaningrum. *Aspek hukum perlindungan data pribadi source subject terhadap penggunaan teknik deepfake dalam perspektif perbuatan melanggar hukum*. Universitas Sriwijaya, 2022.

- Fridawati, Titit dkk. *Perkembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia: kajian pustaka terhadap literatur hukum pidana*. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin 1.3 (2024): 317-328.
- Milano, Andya. *Konsep pencemaran nama baik melalui penyalahgunaan deepfake dalam konten politik bermuatan*. Disertasi, Wijaya Kusuma Surabaya University, 2024.
- Lestari, Nabila Syahrani. *Kebijakan formulasi hukum pidana atas praktik deepfake dilihat dari perspektif kejahatan siber dan pornografi*. Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2024.
- Patikasari, Titin. *Pelindungan hukum bagi korban deepfake pornografi (studi perbandingan Indonesia dan Korea Selatan)*. Skripsi S1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Haryadi, Ratno, Yenni Muliani, Dudung Mulyadi. *Pelaksanaan pasal 29 undang-undang republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dugaan tindak pidana penyebaran video porno di kecamatan Sukadana kabupaten Ciamis: studi kasus putusan nomor 173/pid.sus/2022/pn cms*. Pustaka Galuh Justisi 2.1 (2023): 218-233.
- Rahman, Anfa'un Nisa' Fidindir, Syariffudin Syariffudin, Fathol Bari. *Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan teknik deepfake*. Perspektif Administrasi Publik dan Hukum 2.1 (2025): 247-255.
- Marwandianto, Marwandianto, Hilmi Ardani Nasution. *Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam koridor penerapan pasal 310 dan 311 KUHP*. Jurnal Ham 11.1 (2020): 1-25.
- Samsudin, Clift Johannes Richard. *Tinjauan yuridis tentang penyebaran konten yang bermuatan asusila melalui media sosial*. Lex Privatum 14.3 (2024).

- Tobing, Padimun Lumban. *Kajian yuridis terhadap pelaku tindak pidana penipuan (studi kasus putusan nomor 216/pid/2016/pt. DKI)*. Jurnal Kewarganegaraan 6.2 (2022): 2953-2960.
- Hari Sutra Disemadi. 2022. "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum." *Journal of Judicial Review*, Vol. 24 No. 2, 289–304.
- Ramdani, Ahdan. *Perbandingan antara pasal 407 KUHP lama dan KUHP baru tentang tindak pidana perusakan ringan*. Lawyer Ahdan Ramdani, 1 Agustus 2025. <https://www.lawyer-ahdanramdani.com>.
- Pane, Diyanggi Priya Romaito, and Alexandro Wiranto Tambe. "Tantangan penegakan hukum dan upaya mitigasi atas hadirnya deepfake porn sebagai jenis tindak pidana digital pada era artificial intelligence." *Pemuliaan Keadilan 2* (2025): 185-203.
- Chairunnisa, Syifa, dan Fadhillah Amaniar. "AI dan Masa Depan: Tantangan Etika Generasi Z." *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 4, no. 1 (2025): 95–103.
- Risno, Risno, Kamaruddin Kamaruddin, dan Gamlan Dagani. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku *Deepfake Pornography*." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 3 (2025): 180–188.
- Arvitto, R. S. "Implikasi Hukum Deepfake: Telaah terhadap UU ITE dan UU PDP." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHAM)* 4, no. 2 (2025): 73–82.
- Ramadan, M. I., dan E. Wahyudi. "Studi Komparatif: Urgensi Reformulasi Sanksi Pidana *Deepfake* dalam KUHP dan UU ITE." *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 2 (2025): 353–362.